
Pengaturan Hukum Dalam Pembagian Harta Bersama Perkawinan

Author:Yusriana¹**Affiliation:**Fakultas Hukum
Universitas Amir Hamzah
Medan**Corresponding email**danyrahma993@gmail.com**Histori Naskah:**

Submit: 25-Jul-2023

Accepted: 26-Jul-2023

Published: 29-Jul-2023



*This is an Creative Commons License
This work is licensed under a Creative
Commons Attribution-
NonCommercial 4.0 International
License*

Abstrak:

Perkawinan adalah berkumpulnya dua insan yang semula terpisah dan berdiri sendiri, menjadi satu kesatuan yang utuh dan bermitra. Berdasarkan QS An Nisaa : 34, pihak laki-laki lah yang mempunyai kewajiban menafkahi keluarga. Diambil pemahaman bahwa yang dimaksud dengan harta bersama itu bukanlah harta kesatuan antara suami dan istri tetapi merupakan harta dari suami yang dipergunakan untuk kepentingan seluruh keluarga. Apabila si istri juga berpenghasilan, penghasilan itu bukan merupakan bagian dari harta bersama. Permasalahan harta bersama sering kali kurang mendapat perhatian yang seksama dari ahli hukum, terlebih lagi masyarakat. Pasangan suami istri biasanya baru mempersoalkan pembagian harta bersama setelah adanya putusan perceraian dari pengadilan. Penulisan ini bertujuan untuk memahami tentang harta bersama suami istri. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif atau doktrinal. Berdasarkan penelitian ini, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa pengaturan harta bersama dalam perkawinan di Indonesia didasarkan pada ketentuan pengaturan harta dalam perkawinan menurut Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam serta KUHPerdata

Kata Kunci : Pengaturan Hukum, Harta Bersama, Perkawinan.

Pendahuluan

Manusia mempunyai naluri/keinginan untuk mempunyai keturunan atau generasi. Hal ini tentunya hal yang tepat untuk mewujudkannya adalah dengan melangsungkan perkawinan. Perkawinan merupakan salah satu cara membina hubungan sebuah keluarga, karena perkawinan mutlak diperlukan, dan menjadi syarat terbentuknya sebuah keluarga. Perkawinan merupakan berkumpulnya dua insan yang semula terpisah dan berdiri sendiri, menjadi satu kesatuan yang utuh dan bermitra. Perkawinan merupakan suatu proses untuk membentuk sebuah keluarga antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan yang didasari rasa cinta dan kasih sayang. Sedangkan menurut fiqh, sebagaimana disebutkan Soelaiman Rasyid, perkawinan adalah akad yang menghalalkan pergaulan dan membatasi hak dan kewajiban serta tolong menolong antara seorang laki-laki dan seorang perempuan yang bukan mahramnya.¹ Sebuah perkawinan yang dimulai dengan adanya rasa saling cinta dan kasih sayang antara kedua belah pihak suami dan istri, akan senantiasa diharapkan berjalan dengan baik, kekal dan abadi yang didasarkan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Hal ini sesuai pula dengan tujuan perkawinan itu sendiri berdasarkan Undang-Undang No.1 tahun 1974, bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ke Tuhan Yang Maha Esa.² Rumah tangga yang bahagia, sebagaimana yang menjadi tujuan perkawinan, akan terwujud dengan terpenuhinya beberapa hal, salah satu di antaranya adalah terpenuhinya kebutuhan materi. Tidak dapat dipungkiri bahwa materi dalam rumah tangga menjadi salah satu hal terpenting dalam terciptanya

kesejahteraan. Untuk mewujudkan hal tersebut, suami istri melakukan pembagian tugas dalam kesehariannya. Pasal 30 UU No 1 Tahun 1974 menetapkan suami-istri memikul tanggung jawab yang mulia dalam kehidupan rumah tangga. Baik suami, maupun istri dalam kehidupan bermasyarakat keduanya memiliki kecakapan untuk melakukan perbuatan hukum.

Studi Literatur

Hukum positif yang berlaku di Indonesia, pengertian tentang harta bersama diatur dalam Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, yang berbunyi : “Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta benda bersama”. Pasal tersebut terkesan memberi rumusan tentang pengertian harta bersama sangat bersifat umum, yakni setiap harta benda yang diperoleh selama dalam ikatan perkawinan disebut sebagai harta bersama. Tidak peduli siapa yang berusaha untuk memperoleh harta kekayaan dalam perkawinan tersebut. Undang-undang tersebut menghendaki bahwa setiap harta yang diperoleh selama dalam ikatan perkawinan tanpa melihat kontribusi siapa yang berusaha, apakah suami seorang diri sementara istri tinggal di rumah mengurus anak dan mengatur rumah tangga, atau istri saja yang berusaha sementara suami hidup berleha-leha, atau kedua suami istri aktif mencari nafkah, kemudian semua penghasilan dari usaha tersebut selama diperoleh dalam ikatan perkawinan menjadi harta bersama. Pasal 1 huruf f Kompilasi Hukum Islam memberi rumusan tentang harta bersama lebih terperinci lagi, karena Pasal tersebut menghendaki bahwa harta kekayaan yang diperoleh selama dalam perkawinan baru dapat dipandang sebagai harta bersama manakala harta itu diperoleh dari hasil usaha suami dan istri baik secara sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama. Artinya, Kompilasi Hukum Islam menghendaki dalam hal memperoleh harta kekayaan dalam perkawinan adanya keterlibatan kontribusi dan peran dari suami dan istri, jadi suami dan istri aktif berusaha untuk memperoleh harta kekayaan perkawinan. Dapat dipahami dari istilah “sendiri-sendiri” dalam Pasal tersebut bahwa suami mempunyai pekerjaan sendiri dan istri mempunyai pekerjaan sendiri. Umpamanya, suami bekerja sebagai anggota Polri sedangkan istri bekerja sebagai guru, mereka mempunyai pekerjaan dan hasil masing-masing, dan hasil dari usaha suami istri tersebut dihitung sebagai harta bersama. Adapun istilah “secara bersama-sama”, dapat dicontohkan seperti usaha bercocok tanam di ladang, dimana suami istri secara bersama-sama menggarap pertanian mereka tanpa memperhitungkan tenaga yang diserahkan, dan hasil dari usaha bersama mereka dihitung sebagai harta bersama. Atau seperti suami istri yang membuka usaha dagang, keduanya bekerja bersama-sama tanpa memperhitungkan perbedaan tenaga yang dicurahkan, dan berapapun hasil yang diperoleh dari usaha tersebut dihitung sebagai harta bersama.

Metode Penelitian

Pada penulisan ini menggunakan metode penelitian hukum yuridis normatif dengan mengkaji, menguji dan menelaah seputar pembahasan harta bersama suami istri. Untuk memperoleh data dalam penelitian ini, penulis menggunakan beberapa jenis pendekatan, seperti pendekatan Undang-Undang (*Statute approach*), pendekatan kasus (*case approach*) dan pendekatan secara komparatif. Penelitian ini menggunakan data penelitian pustaka untuk memperoleh data sekunder

Hasil

Pembagian harta berdasarkan KHI, yaitu suami istri masing-masing memperoleh seperdua hanya sesuai dengan rasa keadilan bila suami Istri sama-sama melakukan kontribusi dalam kelangsungan hidup keluarga, dalam hal ini pertimbangannya adalah berdasarkan peran yang dimainkan oleh suami maupun Istri sebagai partner yang saling melengkapi demi keutuhan dan keberlangsungan keluarga. Sebaliknya, ketika Istri bekerja sedangkan pihak suami tidak menjalankan peran yang semestinya sebagai partner Istri, si suami tidak ikut banting tulang dan tidak pula mengurus rumah tangga, pembagian harta bersama setengah bagi Istri dan setengah bagi suami tersebut tidak sesuai dengan rasa keadilan. Karenanya Istri berhak mendapatkan bagian harta bersama yang lebih banyak dari suami apabila mempunyai jasa yang lebih besar

dari suami selama masa perkawinan. Mengenai ketentuan pembagian harta bersama dalam perkawinan poligami, Undang-Undang Perkawinan tidak mengaturnya dengan secara jelas. Pada pasal 37 UU No.1/1974 hanya disebutkan tentang pengaturan harta bersama menurut hukumnya masing-masing bila terjadi perceraian, hal ini tentunya tidak bisa menjadikan dasar secara langsung. Keberadaan KHI memang memberikan jalan keluar tentang pengaturan harta bersama secara khusus pada pasal 97 yaitu “Janda atau duda cerai hidup masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan.” Sebagaimana dijelaskan diatas tentang ketentuan harta bersama, seharusnya adalah harta yang diperoleh oleh suami bukan penghasilan Istri, karena dasar ketentuan pasal 34 Undang-Undang Perkawinan bahwa suamilah yang bertanggung jawab mencari nafkah dan Istrilah yang bertanggung jawab mengelola rumah tangga, hal ini juga sejalan dengan QS An Nisa 34, Bila dilihat kebelakang, sebenarnya aturan tentang harta bersama dalam Undang-Undang Perkawinan juga menimbulkan kerancuan dan multi tafsir sehingga perlu untuk lebih dirinci, manakah sebenarnya yang dapat dikatakan sebagai harta bersama itu. Setiap tindakan atau kebijakan pemerintah yang menyangkut dan mengenai hak- hak rakyat dikaitkan dengan kemaslahatan rakyat banyak, itu ditujukan untuk mendatangkan suatu kebaikan.

Pembahasan

Perkawinan merupakan berkumpulnya dua insan yang semula terpisah dan berdiri sendiri, menjadi satu kesatuan yang utuh dan bermitra. Perkawinan merupakan suatu proses untuk membentuk sebuah keluarga antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan yang didasari rasa cinta dan kasih sayang. Sedangkan menurut fiqh, perkawinan adalah akad yang menghalalkan pergaulan dan membatasi hak dan kewajiban serta tolong menolong antara seorang laki-laki dan seorang perempuan yang bukan mahramnya. Sebuah perkawinan yang dimulai dengan adanya rasa saling cinta dan kasih sayang antara kedua belah pihak suami dan istri, akan senantiasa diharapkan berjalan dengan baik, kekal dan abadi yang didasarkan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Hal ini sesuai pula dengan tujuan perkawinan itu sendiri. Rumah tangga yang bahagia, sebagaimana yang menjadi tujuan perkawinan, akan terwujud dengan terpenuhinya beberapa hal, salah satu di antaranya adalah terpenuhinya kebutuhan materi. Tidak dapat dipungkiri bahwa materi dalam rumah tangga menjadi salah satu hal terpenting dalam terciptanya kesejahteraan. Untuk mewujudkan hal tersebut, suami istri melakukan pembagian tugas dalam ke-sehariannya. Pasal 30 UU No 1 Tahun 1974 menetapkan suami-istri memikul tanggung jawab yang mulia dalam kehidupan rumah tangga. Baik suami, maupun istri dalam kehidupan bermasyarakat keduanya memiliki kecakapan untuk melakukan perbuatan hukum. Meskipun demikian UU No 1 Tahun 1974 meletakkan suami sebagai kepala rumah tangga, dan istri sebagai pengatur dalam kehidupan rumah tangga. Berdasarkan QS An Nisaa : 34, pihak laki-laki lah yang mempunyai kewajiban menafkahi keluarga. Diambil pemahaman bahwa yang dimaksud dengan harta bersama itu bukanlah harta kesatuan antara suami dan istri tetapi merupakan harta dari suami yang dipergunakan untuk kepentingan seluruh keluarga. Apabila si istri juga berpenghasilan, penghasilan itu bukan merupakan bagian dari harta bersama. Yang juga sejalan dengan QS Al Baqarah 233 dan QS An Nisaa 4.

Kesimpulan

Harta Bersama Dalam Perkawinan adalah bahwa hukum Islam tidak mengenal adanya harta Bersama karena dalam hukum Islam tidak dikenal adanya percampuran kekayaan antara suami dan istri. Di Indonesia harta Bersama dikenal melalui hukum adat yang kemudian diterapkan secara terus menerus menjadi hukum yang tidak mungkin disingkirkan karena nilai maslahatnya lebih besar dari mudhorotnya. Dalam Islam perkawinan bertujuan memberikan kebahagiaan termasuk terpenuhinya kebutuhan materi, hal ini sejalan

dengan QS An Nisa 34 dimana dinyatakan bahwa pihak laki-lakinya yang mempunyai kewajiban menafkahi keluarga. Sehingga keberadaan harta Bersama dapat dikatakan sebagai harta yang diperoleh suami selama masa perkawinan. Apabila si istri juga bekerja maka penghasilan istri bukan merupakan bagian dari harta Bersama. Hal ini juga sejalan dengan QS Al Baqarah 233 dan QS An Nisa 4 yang mana memberikan penjelasan bahwa kewajiban membiayai keluarga adalah tugas dan tanggung jawab seorang suami bukan dibebankan terhadap istri.

Referensi

M. Fahmi Al Amruzi.(2014). Hukum Harta Kekayaan Perkawinan, studi komparatif fiqh, KHI, Hukum Adat dan KUHPerdara. Yogyakarta: Aswaja Pressindo.

B Arifin.(2016). Pelembagaan Hukum Islam di Indonesia, akar sejarah hambatan dan prospeknya. Jakarta: Gema Insani Press.

Ahamad Azhar.(2019). Hukum Perkawinan Islam. Yogyakarta: UII Press.

Abdul Mudjib.(2016). Kaidah-kaidah Ilmu Fiqh. Jakarta: Kalam Mulia.

Peter Mahmud Marzuki.(2011).Penelitian Hukum. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.

UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan